



**PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc tanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang

hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Imam Masjid Yang bernama IMAM MESJID, tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah warga bernama pak Kusnen, di Kecamatan Ukui, selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah yang juga berada di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Natasya Lestari binti Mujiono; Anak tersebut saat ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2009 di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dengan

*hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, maharnya berupa uang Rp. 10,000,-(sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya tertanggal 01 Agustus 2016 dengan alasan untuk mengurus dan melengkapi bukti-bukti tertulis terkait dengan status Pemohon I sebagai duda cerai hidup dan status Pemohon II sebagai janda cerai mati, sementara untuk mengurus surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus pulang ke Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc tertanggal 01 Agustus 2016 dengan alasan untuk mengurus dan melengkapi bukti-bukti tertulis terkait dengan status Pemohon I sebagai duda cerai hidup dan status Pemohon II sebagai janda cerai mati, sementara untuk mengurus surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus pulang ke Jawa Barat, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 11 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H, oleh kami Surya Darma Panjaitan, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I., M.H. dan Marlina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD  
**Syahrullah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

TTD  
**Marlina, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

TTD  
**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD  
**Ana Gustina, S.H., M.H.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Pkc.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)